

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PAJAK BERIKLAME
PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2014-2018
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TUGAS AKHIR

*Dianjukan kepada Tim Pengajar Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga Manajemen
Pajak Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Mendapatkan Gelar Ahli Madya*



Oleh:

EADILAH SIREGAR
2016/16233022

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME PADA PENDAPATAN
ASLI DAERAH TAHUN 2014-2018 DI KABUPATEN PADANG
PARIAMAN**

Nama : Fadilah Siregar
NIM : 16233022
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2019

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Disetujui Oleh
Pembimbing



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107 200912 2 003



Mega Asri Zoha, SE, M.Sc
NIP. 19880123 201504 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN EFEKTIVITAS PAJAK REKLAME PADA PENDAPATAN
ASLI DAERAH TAHUN 2014-2018 DI KABUPATEN PADANG
PARIAMAN

Nama : Fadilab Siregar
NIM : 16233022
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2019

Tim Penguji,

Nama	Tanda Tangan
1. Megu Asri Zona, SE. M.Sc (Ketua)	
2. Yolandafitri Zulvia, SE. M.Si (Anggota)	
3. Whyosi Septrizola, SE. MM (Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadilah Siregar

Thn. Masuk/NIM : 2016/ 16233022

Tempat/Tgl. Lahir : Aek Tolong, 30 Maret 1997

Program Studi : Manajemen Pajak

Fakultas : Ekonomi

Alamat : Huta Dolok Lingkung VI Jajaran Sibuluan Nalambok,
Kec. Sarudik, Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Judul Tugas Akhir : Tinjauan Efektivitas Pajak Reklame Pada Pendapatan Asli
Daerah Tahun 2014-2018 di Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa cabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2019



Fadilah Siregar.
16233022

ABSTRAK

Fadilah Siregar : Tinjauan Efektivitas Pajak Reklame pada Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018 di Kabupaten Padang Pariaman

Pembimbing : Mega Asri Zona, SE, M.Sc.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pajak reklame pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2014-2018, serta Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014-2018.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan juga diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa realisasi pajak reklame di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2014-2018 tidak efektif. Pada tahun 2016 tingkat efektivitas pajak reklame sudah mulai meningkat. Selanjutnya target dan realisasi nya semakin meningkat jauh lebih tinggi sehingga mencapai target dan realisasi yang diharapkan.

Kata Kunci: Efektivitas Pajak Reklame.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Efektivitas Pajak Reklame Pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014-2018.”** Tugas akhir ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan Pendidikan Program Studi Diploma III dan untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis dibimbing dan dibantu oleh Ibu Mega Asri Zona, SE., M.Sc selaku pembimbing tugas akhir yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan transfer ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Serta berbagai pihak yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Yolandafitri Zulfia, SE, M.Si dan Ibu Whyosi Septrizola, SE. MM selaku dosen penguji tugas akhir.
2. Ibu Chichi Andriani, SE., MM selaku pembimbing akademik dan Ketua Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membimbing dan memberi masukan dari awal perkuliahan sampai sekarang.

3. Bapak dan Ibu staf pengajar di Lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di almamater tercinta ini.
4. Pustakawan/ wati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Dewi yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi kepada penulis dalam penelitian.
6. Orangtua tercinta, serta semua saudara yang terus memberikan motivasi untuk saya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
7. Serta pihak-pihak yang tidak disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan hingga terwujudnya Tugas Akhir ini.

Semoga bantuan, bimbingan, dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, Agustus 2019

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pendapatan Asli Daerah	7
B. Pajak Daerah	10
C. Pajak Reklame	17
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	34
A. Bentuk Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Rancangan Penelitian	34
D. Objek Penelitian	36
E. Sumber Data	37
F. Teknik Analisis Data	37
BAB IV PEMBAHASAN	39
A. Profil Perusahaan	39
B. Pembahasan	44
BAB V PENUTUP	51
A. Simpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Perkembangan Target Realisasi Pajak Reklame di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014-2018	4
Tabel 2: Nilai Sewa Pajak Reklame dan Tarif Pajak Reklame untuk Lokasi Khusus	23
Tabel 3: Nilai Sewa Pajak Reklame dan Tarif Pajak Reklame untuk Lokasi Strategis	24
Tabel 4 : Nilai Sewa Pajak Reklame dan Tarif Pajak Reklame untuk Non Lokasi Strategis	25
Tabel 5: Interprestasi Nilai Efektivitas	32
Tabel 6: Klasifikasi Kriteria Kontribusi	34
Tabel 7: Efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014-2018	45
Tabel 8 : Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014-2018	47
Tabel 9: Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame terhadap PAD Kabupaten Padang Pariaman 2014-2018	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman	41
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Foto Copy Surat Penelitian
- Lampiran 2. Foto Copy Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 3. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Padang Pariaman
- Lampiran 4. Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah
- Lampiran 5. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
- Lampiran 6. Surat Ketetapan Pajak Daerah
- Lampiran 7. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah
- Lampiran 8. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Lampiran 9. Surat Ketetapan Kurang Bayar
- Lampiran 10. Surat Setoran Pajak Daerah
- Lampiran 11. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- Lampiran 12. Surat Ketetapan Pajak Nihil

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era otonomi daerah saat ini di seluruh Indonesia dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian hak otonomi daerah ini juga ditujukan untuk menjaga hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta hubungan antara daerah dalam rangka kesatuan NKRI, mendorong kreativitas dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan pelayanan masyarakat yang semakin baik, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Perancangan otonomi daerah di Indonesia adalah wujud pelaksanaan azas desentralisasi pada setiap daerah, yang ditandai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah. Dalam penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini ternyata disertai pula dengan pembiayaan pembangunan di daerah.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu meningkatkan peningkatan peranan PAD secara optimal, yaitu dengan cara mengelola sumber-sumber PAD yang potensial, sehingga kegiatan pembangunan di daerah dapat terealisasi. Untuk dapat meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah harus mengetahui atau menghitung potensi *rill* atau sebenarnya dari PAD daerahnya, menggunakan, dan menerapkan sistem serta prosedur koleksi sumber-sumber PAD yang tepat dan sesuai dengan situasi serta kondisi daerahnya.

Sumber Pendapatan Daerah yang paling penting adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah), di mana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PAD juga merupakan salah satu indikator atau kriteria penilaian kemampuan keuangan daerah (UU No. 32 Tahun 2004). Dengan semakin tingginya nilai PAD suatu daerah, maka kemandirian daerah yang bersangkutan juga semakin meningkat. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan PAD, di mana komponen PAD yang memiliki peranan paling besar adalah pajak daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu komponen sumber keuangan daerah yang juga merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom. Setiap kegiatan pemerintahan baik tugas pokok maupun tugas pembantuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, jika dibandingkan oleh adanya pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Menurut Mutiara (2016), “Dengan adanya pendapatan asli daerah, maka akan meminimalkan ketergantungan daerah terhadap bantuan pusat. Oleh karena itu, daerah diberikan kewenangan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.”

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan undang-undang No. 28 tahun 2009, pajak daerah di Indonesia dibagi dua, yaitu: pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu pajak kabupaten/kota adalah pajak reklame. Menurut Ida (2014:59), “Pajak Reklame merupakan benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.”

Berikut ini adalah tabel tentang perkembangan target realisasi pajak reklame di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014-2018:

Tabel 1. Perkembangan Target Realisasi Pajak Reklame di Kabupaten Padang Pariaman

Tahun Anggaran	Target Pajak Reklame (Rp)	Realisasi Pajak Reklame (Rp)	Persentase Realisasi Terhadap Target
2014	600.000.000	96.764.640	16,13%
2015	300.000.000	144.849.650	48,28%
2016	350.000.000	384.589.100	110%
2017	400.000.000	451.674.142	113%
2018	450.000.000	507.995.750	113%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa persentase realisasi pajak reklame sudah meningkat di atas 100%. Jika diperhatikan targetnya masih mengalami naik turun naik turun atau fluktuasi, sedangkan realisasi yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dapat juga dilihat dari tabel di atas bahwa pada tahun 2014 itu pihak BPKD Kabupaten Padang Pariaman menetapkan target sangat tinggi sekali, sedangkan realisasinya rendah. Oleh karena itu, tingkat efektifnya tidak tercapai dan dapat dilihat juga bahwa targetnya itu mengalami fluktuasi atau naik turun naik turun setiap tahunnya, sedangkan realisasi yang didapat meningkat setiap tahunnya.

Pentingnya pajak reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyebabkan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berusaha memungut pajak reklame secara profesional dan transparan berdasarkan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Dalam rangka optimalisasi dan untuk meninjau efektivitas pajak reklame pada Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan tingkat pertumbuhan dan realiasi pajak reklame tersebut, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai: **“Tinjauan Efektivitas Pajak Reklame pada Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2018 di Kabupaten Padang Pariaman .”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014-2018?
2. Bagaimana Kontribusi Pajak Reklame Pada Pendapatan Asli daerah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014-2018?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tinjauan Efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014-2018.
2. Kontribusi Pajak Reklame pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2014-2018.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah wawasan mahasiswa dan ilmu pengetahuan mahasiswa Universitas Negeri Padang terutama Program Studi Diploma III Manajemen Pajak.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah kemampuan berpikir mengenai penerapan teori dalam penelitian.
3. Sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di lapangan.

b. Manfaat Praktis

Sebagai penerapan tingkat efektivitas pajak reklame pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Padang Pariaman, agar pemerintah lebih peduli lagi dengan pembayaran dan pemungutan pajak reklame itu sendiri.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2014-2018 terhadap Pendapatan Asli Daerah setiap tahunnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Realisasi pajak reklame di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2014-2018 tidak efektif. Namun pada tahun 2016 tingkat efektivitas pajak reklame sudah mulai meningkat menjadi 110% dan pada tahun 2017-2018 semakin meningkat menjadi 113%. Selanjutnya target dan realisasinya semakin meningkat jauh lebih tinggi, sehingga mencapai target dan realisasi yang diharapkan.
2. Kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 0,154% , tetapi pada tahun selanjutnya kontribusi PAD-nya semakin meningkat dari tahun ke tahun.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang terkait pada efektivitas pajak reklame Kabupaten Padang Pariaman maka dapat di sarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat ditingkatkan lagi dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah khususnya di sektor pajak reklame.
2. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus dapat lebih meningkatkan pajak reklame yang berpotensi agar dapat diperoleh pajak reklame yang lebih efektif lagi. Dengan demikian, pendapatan itu akan menjadi pemasukkan ke dalam pendapatan asli daerah. Selain itu juga di harapkan kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman harus meningkatkan perannya agar dinas-dinas yang terkait dalam pajak reklame atau pajak lainnya dapat berkerjasama dengan baik demi mengoptimalkan hasil penerimaan ke dalam pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. 2019. *Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014-2018*. Bidang Pendapatan: Padang Pariaman.
- Dimas Dwi Anggoro. 2017. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Ida Zuraida. 2014. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jovanly Atteng, David Saerang, Lidya Mawikere. 2016. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado Tahun 2011-2015* *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 16 (04): 47-58. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/13591>. Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2019.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Marihot Pahala Siahaan. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Cetakan 4. Jakarta: Raja Grafindo Rajawali Pres.
- Nurul Chidyasari. 2015. *Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame dan Kontribusi terhadap Pajak Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Surabaya*.
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Triski Intan Meylani Lengkong, Ventje Ilat, Anneke Wangker. 2015. *Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Reklame Di Kota Bitung* *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. 15 (04): 89-99. Diakses Pada Tanggal 24 Juli 2019. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9379>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah